



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 bertempat di Ruang Rapat Besemah 1 Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan maka perlu penataan ulang beberapa ruas jalan dalam Wilayah Kota Pagar Alam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, penganturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Daerah, Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Jalan Di Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KOTA PAGAR ALAM**

Pasal I

1. Mengubah Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan Dalam Wilayah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 21 Serie E); sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Nama Jalan	Awal			Akhir			Status	Ket
		Lokasi	Kel.	Kec	Lokasi	Kel.	Kec		
139	Jl. Kol Noerdin Pandji	Jl. Depati H. Duaji	Lubuk Buntak	Dempo Selatan	Simp. 4 Talang Ternak	Lubuk Buntak	Dempo Selatan		

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 Juni 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 19